



**KONTRAK PENELITIAN
TINGKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor: 20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023

Tanggal: 24 Juli 2023

**SKIM: PENELITIAN DASAR UNGGULAN KLASTER RISET-PUBLIKASI
PERCEPATAN KE GURU BESAR (PDU-KRP2GB-UNAND) BATCH II
TAHUN 2023**

JUDUL:

**Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar Limbah Kelapa
Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas Tercemar Merkuri Di Kabupaten
Dharmasraya**

KETUA PENELITI : Teguh Budi Prasetyo
NIDN : 0027056014
FAKULTAS : Pertanian
NILAI KONTRAK : Rp. 100.000.000,-
PEKERJAAN : PELAKSANAAN PENELITIAN
**SUMBER DANA : SP RKAT UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN
ANGGARAN 2023**
RKAT : Keputusan-MWA-UNAND, tanggal 27 Desember 2022

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ANDALAS**

TAHUN 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal Fak. Teknik, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
SKIM
PENELITIAN DASAR UNGGULAN KLASTER RISET-PUBLIKASI PERCEPATAN
KE GURU BESAR (PDU-KRP2GB-UNAND) BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rahmadi, M.Kom : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Gedung STP LPPM Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Teguh Budi Prasetyo : Sebagai Ketua Pelaksana Program Penelitian Skim Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand) Batch II, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2023 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand) Dan Penelitian Terapan Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PTU-KRP2GB-Unand) Batch II Universitas Andalas Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor:

843/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2023, Tanggal 17 Juli 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan penelitian Tahun Anggaran 2023 dengan judul:

Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar Limbah Kelapa Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas Tercemar Merkuri Di Kabupaten Dharmasraya

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya semua luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas berdasarkan Keputusan-MWA-UNAND, tanggal 27 Desember 2022.

PASAL 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu **Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)**,
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah:
- a. Merevisi RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) proposal sesuai dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yang diunggah ke *website* sippmi.unand.ac.id;
 - b. Membuat dan melengkapi lembaran **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian dengan data detail luaran wajib umum dan khusus yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini;
 - c. Menandatangani surat kesanggupan pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian;
 - d. Menandatangani kontrak penugasan ini.

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib Umum dan Khusus**, yaitu:
- a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal **30 November 2023**, yaitu:
 - i. Laporan kemajuan dan dua draft artikel publikasi yang keduanya diserahkan paling lambat **30 September 2023**, serta catatan harian (logbook) pelaksanaan penelitian, laporan akhir penelitian, satu halaman ringkasan penelitian yang telah dilaksanakan, dan laporan rekapitulasi penggunaan dana 100%, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana (kwitansi, faktur, bon, dll.) diarsipkan di **PIHAK KEDUA**,
 - ii. Draft chapter buku sebanyak minimal satu bab untuk buku ajar/referensi/monograf yang relevan dengan penelitian ini,
 - iii. Draft pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan dengan penelitian ini yang dapat berupa paten, hak cipta, atau KI lainnya,
 - iv. Submitted article pada publikasi jurnal bereputasi terindeks Scopus dengan *quartile* minimal Q3 dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari penerbitnya dimana nama ketua peneliti sebagai *First Author*. Disarankan untuk mengirimkan lebih dari 1 (satu) artikel untuk memperbesar peluang *accepted* tepat waktu nantinya,
 - v. Submitted article pada publikasi jurnal terindeks Scopus dengan *quartile* minimal Q4 **ATAU** accepted article pada seminar internasional terindeks Scopus berupa bukti surat jawaban resmi tertulis dari panitia/penerbitnya dimana nama ketua peneliti sebagai *First Author*. Disarankan juga untuk mengirimkan lebih dari 1 (satu) artikel untuk memperbesar peluang *accepted* tepat waktu nantinya,
 - vi. Bukti mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (**monev**) kemajuan penelitian sesuai jadwal LPPM dan bukti telah terlaksananya **seminar hasil** penelitian internal di Unand yang diselenggarakan oleh LPPM yang direncanakan bulan Desember 2023.
 - b. **Luaran Wajib Khusus** yaitu untuk berlanjutnya penelitian dengan dana Unand pada tahun-tahun berikutnya dimana luaran-luaran wajib khusus 2 (dua) artikel terindeks Scopus untuk skim ini, yaitu:
 - i. Accepted article jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan *quartile* sekurang-kurangnya Q3 (Q-tiga) yang memenuhi syarat promosi ke guru besar yang dibuktikan dengan surat accepted to publish tanpa persyaratan dari penerbit jurnal dengan keterangan Volume dan Nomor terbitnya. Bertambahnya artikel terindeks Scopus Q3 ini bertujuan meningkatkan jumlah dosen yang dapat memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik ke guru besar, **dan**
 - ii. Accepted article jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan kuartil sekurang-kurangnya Q4 (Q-empat) yang dibuktikan dengan surat accepted to publish dari penerbit jurnal dengan keterangan Volume dan Nomor terbitnya, **ATAU** sent article prosiding seminar internasional terindeks Scopus yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari panitia bahwa artikel tersebut telah dikirim (*sent*) ke *publisher* terindeks Scopus.
- (4.) Apabila salah satu luaran wajib tersebut di atas sesuai ayat 3 belum dipenuhi dan belum diserahkan, maka penelitian tahun-tahun berikutnya di Unand atas nama **PIHAK KEDUA belum dapat diajukan/dilaksanakan** sampai dipenuhi luaran wajib tersebut.
- (5.) Apabila kedua luaran wajib khusus tersebut di atas sesuai ayat 3 butir (b) telah dipenuhi, penelitian lanjutan pada skim ini atas nama **PIHAK KEDUA dapat dilaksanakan**. Seluruh luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan untuk penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru.
- (6.) Untuk skim Klaster Riset-Publikasi Percepatan ke Guru Besar (KRP2GB), nama penulis pertama artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan *quartile* sekurang-kurangnya Q3 (Q-tiga) tersebut **DIWAJIBKAN** adalah nama **ketua peneliti**.

- (4) Dengan penelitian ini **PIHAK PERTAMA** diharapkan dapat menghasilkan luaran-luaran tambahan yang akan memperoleh dana insentif tersendiri sesuai ketentuan, yaitu:
1. Buku ajar/referensi ber-ISBN terbitan perdana atau edisi baru;
 2. Kekayaan intelektual (paten, merek, dan sebagainya dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah produktif atau terpakai oleh mitra,
 3. Artikel *published* tambahan dalam prosiding seminar terindeks Scopus atau jurnal internasional terindeks Scopus.
- (10) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Nama | : Teguh Budi Prasetyo |
| Nomor Rekening | : 21020210033707 |
| Nama Bank | : Bank Nagari |
| NPWP | : 583332101201000 |
- (11) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan persyaratan lainnya.
- (12) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan seluruh luaran wajib umum penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) butir (a) adalah berakhir pada tanggal **30 November 2023**.

PASAL 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 **secara berkala** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** seluruh luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini;

- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh luaran wajib penelitian Skim Klaster Riset-Publikasi Percepatan ke Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3);
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3);
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan dan telah tersimpan di **PIHAK PERTAMA**;
- g. **PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan** membayar honorarium penelitian kepada ketua dan seluruh anggota peneliti;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti membayar honorarium penelitian kepada para pembantu penelitian sesuai peran/tugas dan volume pekerjaan masing-masing pembantu penelitian, dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya;
- j. **PIHAK KEDUA** sebagai ketua peneliti berkewajiban mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi doktor sebagai nama penulis pertama pada publikasi jurnal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) butir (a) dan (b) untuk membantu percepatan guru besar Universitas Andalas;
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang-kurangnya dua (2) orang mahasiswa tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi aktif/terdaftar pada program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas sebagai para pembantu penelitian di dalam penelitian ini, dan nama-nama mereka tercantum pada *cover* dalam di laporan akhir;
- l. **PIHAK KEDUA** secara pribadi berkewajiban membayar pajak untuk belanja wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- n. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan;
- o. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Unand;
- p. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan *photocopy* bukti pengembalian dana ke Kas Unand sebagaimana dimaksud pada butir (o) di atas kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa seluruh luaran wajib penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**,

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, dua draft artikel berbeda dan catatan harian (*logbook*) kemajuan penelitian yang telah dilaksanakan ke **SIPPMI Unand** paling lambat **30 September 2023**,
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, catatan harian (lanjutan) dan seluruh luaran wajib umum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 pada **SIPPMI Unand** paling lambat **30 November 2023**,
- (4) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- (5) Laporan kemajuan dan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran halaman A4;
 - b. Di bawah bagian *cover* luar dan dalam ditulis:

Penelitian ini Dibiayai oleh:
UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset–Publikasi Percepatan Ke
Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand)

Nomor: **20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023**
Tahun Anggaran 2023

PASAL 8

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi dan seminar hasil masing-masing terhadap kemajuan dan hasil pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat 1 dan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak dapat mengikuti dalam kegiatan monitoring dan evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermeterai Rp. 10.000,- yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dapat dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas ini, dan tidak ada pergantian ketua pelaksana maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Unand.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu **30 November 2023** untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 3 kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan kewajiban pengembalian dana 100% ke Kas Unand ATAU tidak akan memperoleh peluang kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya sampai seluruh luaran tersebut dilengkapi.
- (2) Skim atau mekanisme pengembalian ke Kas Unand dilakukan dengan cara pemotongan melalui Gaji/Serdos/Remunerasi, atau dengan cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila di kemudian hari terhadap judul penelitian "**Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar Limbah Kelapa Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas Tercemar Merkuri Di Kabupaten Dharmasraya**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Unand.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 11% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
 2. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku,
- menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan **NPWP Universitas Andalas** atau Pihak yang bersangkutan ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara pada Universitas Andalas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16
Publikasi, Diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan luaran-luaran wajib dan khusus sesuai Pasal 3 Ayat 3 dan melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala,
- (2) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,
- (3) Setiap publikasi, makalah dan luaran-luaran lainnya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana yang dinyatakan dalam bentuk ucapan terima kasih atau *acknowledgement* dalam bahasa Inggris, sebagai berikut:

Penelitian ini dibiayai oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset–Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand)

Nomor: **20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023**

Tahun Anggaran 2023

- (4) Penulisan *Acknowledgement* atau Ucapan Terima kasih di dalam artikel yang dipublikasikan dan luaran lainnya **tidak dibenarkan** mencantumkan skim atau sumber pendanaan lainnya atau menyertakan lebih dari 1 (satu) skim maupun sumber pendanaan lain.
- (5) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Rahmadi, M.Kom
NIP 19760518200121001

PIHAK KEDUA



Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014

PASAL 18

Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Rahmadi, M.Kom
NIP 19760518200121001

PIHAK KEDUA

Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal Fak. Teknik, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Andalas
Uang sebesar : Rp. 100.000.000 ,-
Terbilang : = (Seratus Juta Rupiah) =
Untuk Pembayaran : Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Dasar Unggulan Klaster
Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand)
Batch II sebesar 100 % = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 843/KPT/R/PTN-
BH/UNAND/2023, Tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi
Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand) Nomor:
20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023 Tanggal
24 Juli 2023.
Judul Penelitian : Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar
Limbah Kelapa Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas
Tercemar Merkuri Di Kabupaten Dharmasraya

Rp. 100.000.000,-

Padang, 24 Juli 2023
ang menerima,



Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal Fak. Teknik, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Andalas
Uang sebesar : Rp. 100.000.000 ,-
Terbilang : = (Seratus Juta Rupiah) =
Untuk : Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Dasar Unggulan Klaster
Pembayaran : Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand)
Batch II sebesar 100 % = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 843/KPT/R/PTN-
BH/UNAND/2023, Tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi
Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand) Nomor:
20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023 Tanggal
24 Juli 2023.
Judul Penelitian : Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar
Limbah Kelapa Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas
Tercemar Merkuri Di Kabupaten Dharmasraya

Rp. 100.000.000,-

Padang, 24 Juli 2023
Yang menerima,

Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal Fak. Teknik, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Penelitian

**Skim: Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar
(PDU-KRP2GB-Unand) Batch II
Tahun Anggaran 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Budi Prasetyo Nomor HP: +62 813-7823-7726
NIDN : 0027056014
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : Pertanian
Nomor Kontrak : 20/ UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023
Judul Penelitian : Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar Limbah Kelapa Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas Tercemar Merkuri Di Kabupaten Dharmasraya
Jumlah Dana : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangi, dan bertanggung jawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Unand.
3. Berkewajiban membayar pajak untuk belanja wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2023 yang telah dilakukan.
5. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2023 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
6. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* bukti belanja penelitian dan semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2023 ini.

Padang, 24 Juli 2023

Ketua Peneliti,



Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung STP LPPM Areal Fak. Teknik, Limau Manis Padang - 25163

Telepon: 0751-72645, Faksimile: 0751-72645

Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat_lppm@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Penelitian

**Skim: Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar
(PDU-KRP2GB-Unand) Batch II
Tahun Anggaran 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a	: Teguh Budi Prasetyo	Nomor HP: +62 813-7823-7726
NIDN	: 0027056014	
Jabatan	: Ketua Peneliti	
Fakultas	: Pertanian	
Nomor Kontrak	: 20/UN16.19/PT.01.03/Pangan-PDU-KRP2GB-Unand/2023	
Judul Penelitian	: Teknologi Ameliorasi Berbasis Batubara Sub-Bituminus Dan Biochar Limbah Kelapa Muda Terhadap Tanah Bekas Tambang Emas Tercemar Merkuri Di Kabupaten Dharmasraya	
Jumlah Dana	: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2023 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggung jawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Unand.
3. Berkewajiban membayar pajak untuk belanja wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2023 yang telah dilakukan.
5. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2023 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
6. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* bukti belanja penelitian dan semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2023 ini.

Padang, 24 Juli 2023

Ketua Peneliti,

Teguh Budi Prasetyo
NIDN 0027056014